



P U T U S A N

Nomor 212 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAKTIAR RIFAI ;
Pangkat/Nrp. : Kls Ttu / 101774 ;
Jabatan : Ur. Mess Satma ;
Kesatuan : Lanal Maumere ;
Tempat lahir : Tegal ;
Tanggal lahir : 17 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Tamtama Lanal Maumere, Jalan Magepanda Km. 10, Nangahure, Lembah Maumere, Nusa Tenggara Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danlanal Maumere selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danlanal Maumere selaku Ankum pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III-15/AL/XI/2013, tanggal 14 November 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-15/AL/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013 ;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10-K/PMT.III/BDG/AL/I/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;
6. Dibebaskan penahannya oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/21-K/PMT.III/BDG/AL/II/2014, tanggal 17 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 tiga belas bertempat di rumah jabatan Danlanal Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Sikka atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Baktiar Rifai masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere dengan tugas sebagai pengurus dalam rumah jabatan Danlanal Maumere lalu dipindahkan pada bagian urusan Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Ttu NRP. 101774. Selama menjalankan dinas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tindak pidana Insubordinasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pengurus Dalam (PD) rumah jabatan Danlanal Maumere berdasarkan Surat Perintah Danlanal Maumere Nomor Sprin/05/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, kemudian sejak tanggal 17 April 2013 saat terjadi hal yang menjadi perkara ini, Terdakwa ditugaskan sebagai Urusan Satma Lanal Maumere sampai sekarang.
- c. Bahwa tugas Terdakwa ketika masih menjabat sebagai Pengurus Dalam (PD) rumah jabatan Danlanal Maumere yang ditempati oleh Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy dan Saksi-2 Ibu Tri Ningsih adalah merawat burung dan ayam milik Saksi-1 serta melakukan pembersihan di dalam dan di luar rumah jabatan Saksi-1, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut sering dibantu oleh Saksi-3 Kld Saripudin, Saksi-4 Didik Irawan dan Saksi-5 Kls Kristian Salama yang merupakan bagian dari pengurus dalam rumah jabatan Danlanal Maumere.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa melakukan pembersihan di kamar Saksi-1 dan pada saat sedang melakukan pembersihan, Terdakwa melihat pintu lemari Saksi-1 terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung membuka lemari tersebut dan melihat isi dalam lemari tersebut selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kardus dan setelah dibuka ternyata ada sebuah dompet yang di dalamnya berisi perhiasan berupa gelang gading, satu buah gelang emas, satu buah kalung emas, satu buah liontin, dan dua buah cincin emas yang ternyata barang-barang tersebut milik ibu Danlanal Maumere (Saksi-2) kemudian setelah mengetahui bahwa barang-barang perhiasan tersebut milik Saksi-2, Terdakwa langsung memasukkan dompet tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-1 dan menyimpan dompet yang berisi perhiasan tersebut ke dalam tas Terdakwa di kamar Pengurus Dalam.
- e. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke Tegal dengan menumpang KM Bukit Siguntang dan membawa semua barang-barang perhiasan milik Saksi-2 yang telah Terdakwa ambil dan dalam perjalanan pulang ke Tegal, Terdakwa menjual semua barang perhiasan milik Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada penumpang KM Bukit Siguntang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- f. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi-2, keadaan rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya karena pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berangkat ke kantor sedangkan pengurus dalam lainnya tidak ada.
- g. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang perhiasan Saksi-2 adalah untuk biaya cuti pulang pergi karena Terdakwa tidak ada biaya dan sekarang uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pakai habis untuk kebutuhan sehari-hari serta dipergunakan untuk kembali ke Maumere tempat berdinasnya Terdakwa.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak mengambil barang perhiasan milik Saksi-2, tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi-2 sehingga Saksi-2 kehilangan barang perhiasan yang sangat bernilai baginya.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 tiga belas bertempat di rumah jabatan Danlanal Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Sikka atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Baktiar Rifai masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditempatkan di Disdikal sampai tahun 2006 selanjutnya dipindahkan ke Lanal Maumere dengan tugas sebagai pengurus dalam rumah jabatan Danlanal Maumere lalu dipindahkan pada bagian urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Satma Lanal Maumere sampai hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Ttu NRP. 101774. Selama menjalankan dinas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tindak pidana Insubordinasi.

- b. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pengurus Dalam (PD) rumah jabatan Danlanal Maumere berdasarkan Surat Perintah Danlanal Maumere Nomor Sprin/05/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, kemudian sejak tanggal 17 April 2013 saat terjadi hal yang menjadi perkara ini, Terdakwa ditugaskan sebagai Urusan Satma Lanal Maumere sampai sekarang.
- c. Bahwa tugas Terdakwa ketika masih menjabat sebagai Pengurus Dalam (PD) rumah jabatan Danlanal Maumere yang ditempati oleh Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy dan Saksi-2 Ibu Tri Ningsih adalah merawat burung dan ayam milik Saksi-1 serta melakukan pembersihan di dalam dan di luar rumah jabatan Saksi-1, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut sering dibantu oleh Saksi-3 Kld Saripudin, Saksi-4 Didik Irawan dan Saksi-5 Kls Kristian Salama yang merupakan bagian dari pengurus dalam rumah jabatan Danlanal Maumere.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 08.30 WITA, saat Terdakwa sedang di rumah dinas Saksi-1, Terdakwa dihubungi Paset Lanal Maumere lewat *handphone* untuk mengambil *handphone* Saksi-1 yang tertinggal di rumah lalu setelah mendapat telepon dari Paset Lanal Maumere, Terdakwa dan Saksi-3 Kld Saripudin masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan menemukan *handphone* Saksi-1 sedang dicas kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 sedangkan Saksi-3 langsung pergi mandi untuk mau mengantar *handphone* Saksi-1.
- e. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Saksi-1 untuk memastikan apakah Saksi-3 sudah mengambil dan mengantar *handphone* milik Saksi-1 atau belum dan saat Terdakwa di kamar Saksi-1, Terdakwa melihat meja rias Saksi-1 tampak kotor sehingga Terdakwa mengambil kain dan hendak membersihkannya namun pada saat hendak membersihkannya, Terdakwa melihat laci meja tersebut terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung membukanya dan menemukan batu cincin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung mengambil batu cincin tersebut dan menggesek-gesekkan serta membenturkannya ke siku meja rias sampai batu cincin tersebut tampak sempel dan tergores dan setelah itu Terdakwa mengembalikannya pada tempat semula dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi-1.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar Saksi-1 dan menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin tersebut, tidak ada yang melihat ataupun mengetahuinya dan Terdakwa melakukan hal itu (menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin tersebut) dikarenakan Terdakwa tidak suka dengan sikap Saksi-1 yang sering marah-marah.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggesek-gesekkan dan membenturkan batu cincin menyebabkan batu cincin tersebut rusak dan berkurang nilai estetikanya dan berpengaruh nilai jual batu cincin turun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15

Kupang tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kls Ttu Baktiar Rifai, NRP. 101774 bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" dan "Pengrusakan barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AL.

Mohon Terdakwa tetap ditahan di ruang tahanan Pomal Lantamal VII.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Nomor Sprin/05/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Urdal Rumjab Danlanal Maumere.
- b. 1 (satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1 (Kolonel Laut (P) Andi Willy).
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1 (satu) bundel Berita Acara Interogasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Serma Sba Supa'i NRP. 65071 selaku Katim Interogator (Saksi Tambahan-2).
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2. Barang-barang :

Satu buah batu cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andi Willy.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013 tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baktiar Rifai, Pangkat Kls Ttu, NRP. 101774 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- a. Satu buah bahan cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andi Willy.

Surat-surat :

- a. Surat Perintah Nomor Sprin/05/I/2013 tanggal 8-1- 2013.

- b. 1 (satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1 (satu) bundel Berita Acara Interogasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Serma Sba Supa'i NRP. 65071 selaku Katim Interogasi (Saksi Tambahan-2).

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/BDG/AL/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BAKTIAR RIFAI, Kls Ttu NRP. 101774.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 8-K/PM.III-18/AL/X/2013, tanggal 15 Januari 2014.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa BAKTIAR RIFAI, Kls Ttu NRP. 101774, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dakwaan Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/31-K/PM.III-15/AL/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang pada tanggal 08 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 26 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam hal pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut tercantum pada halaman 17 antara lain :

1. Bahwa fakta hukum tersebut tidak bersesuaian keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 serta tidak ada fakta hukum lain yang dapat mendukung dan menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengambil barang perhiasan milik Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidaksesuaian waktu kapan barang perhiasan tersebut hilang dan tidak adanya Saksi yang melihat kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah jabatan Danlanal Maumere (Saksi-1). Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas adalah sangatlah tidak beralasan maka Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-6 (Mayor A. Haris Tampubolon) dan Saksi-7 (Serma SBA Supa'i) yang bersesuaian waktu dan tempat kejadian dan cara berbuat mengambil barang milik Saksi-2 yang disampaikan di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di luar persidangan bertentangan dengan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 315, Pasal 316, Pasal 175, Pasal 194 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.
3. Dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti terutama yang menyangkut perkara Terdakwa yang diajukan sebagai barang bukti :
 - a. Berita Acara Interogasi yang diakui dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.
 - b. Alat bukti rekaman *Handphone* yang diajukan di depan persidangan dan diperdengarkan di depan persidangan dan disaksikan oleh para Majelis Hakim, Oditur Militer dan para Penasihat Hukum yang isinya mengenai pengakuan keterangan Terdakwa sendiri tentang perbuatan mengambil barang milik Saksi-2 pada tanggal 15 Februari 2012 di tempat rumah jabatan Saksi-1.
 - c. Surat pernyataan tidak ada paksaan maupun bujuk rayu yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.
4. Dalam putusannya tidak memuat atau mempertimbangkan tuntutan Pemohon Kasasi secara lengkap oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 194 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 maka oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*vide* Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam pertimbangan mengenai dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 KUHP terutama yang menyangkut unsur mengambil barang sesuatu adalah merupakan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana oleh Terdakwa yaitu waktu kelakuan terjadi (waktu Terdakwa berbuat) pada tanggal 15 Februari 2013 di tempat kediaman rumah dinas jabatan Saksi-1 sebagai Danlanal Maumere berdasarkan keterangan Saksi-3 (Kls Ttu Saripudin) telah melihat Terdakwa di rumjab Danlanal Maumere pada tanggal 15 Februari 2013 sendiri Saksi berada ada di pasar untuk membeli jagung pulut dan waktu itu juga Saksi-4 (Kls Ttg Didik Irawan) tidak ada di rumjab karena mengantar Kls Davidson pergi beli ikan asin. Saksi-4 dalam keterangannya di persidangan yang menerangkan pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA telah melihat Terdakwa di dalam rumjab Danlanal Maumere sendiri sedangkan Saksi mengantar Kls Davidson mencari ikan asin dan Saksi-6 (Saksi tambahan-1) yang bersesuaian dan Saksi-7 (Saksi tambahan-2) dan didukung oleh alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan yakni surat BAI (Berita Acara Interogasi) dari Saksi-7 dan dikuatkan oleh alat bukti perekam *Handphone* yang diajukan oleh Saksi-7 didepan persidangan telah diperdengarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang, Oditur Militer, para Penasihat Hukum, para Saksi maupun Terdakwa namun Terdakwa tetap mengingkari, tidak mengakui mengambil sesuatu milik Saksi-2 di tempat rumah jabatan Danlanal Maumere.

Apakah dengan ketidaksesuaian waktu kapan barang perhiasan tersebut hilang merupakan bebas dari segala dakwaan dalam majelis pertimbangan pengadilan tingkat banding ?

Karenanya itu Pemohon Kasasi dalam surat dakwaan Nomor Sdak/28/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 telah merumuskan cara waktu kelakuan terjadi (waktu Terdakwa berbuat) yaitu bahwa pada waktu-waktu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013.

Menurut pendapat Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana (waktu Terdakwa berbuat) jadilah tepat sedangkan dihubungkan dalam buku Asas-asas Hukum Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Prof. Moeljatno, S.H. diterbitkan oleh guru besar fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia cetakan tahun 1980 halaman 53 sampai dengan 55 sebagai berikut mengenai waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana yang menulis tentang teori waktu terjadinya perbuatan pidana dari pendapat pakar hukum pidana bernama Vos tersebut dalam buku Vos halaman 50 yang menyatakan bahwa "mengenai waktu terjadinya perbuatan pidana harus diambil waktu kelakuan terjadi (waktu Terdakwa berbuat)" selain dari pada itu pendapat Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan tanggal 8 April 1967 Reg Nomor 5.K/KR/1966 yang antar lain memuat sebagai berikut "pengakuan tertuduh pada pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) dengan diperkuat dan sesuai dengan keterangan para Saksi serta alat bukti tertulis yang terdapat dalam berkas perkara yang tidak dipungkiri merupakan bukti lengkap tentang kesalahan tertuduh (Terdakwa)", hal ini bertentangan dengan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6), Pasal 172 Ayat (1) dan Pasal 175 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

6. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang secara jelas yaitu Saksi-3 (Kls Ttu Saripudin), Saksi-4 (Kls Ttg Didik Irawan) yang pada pokoknya telah melihat Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA di dalam rumah jabatan Danlanal Maumere sendiri dan pada saat itu Saksi-3 sedang berada di pasar membeli jagung pulut dan Saksi-4 sedang mengantar Kls Davidson mencari ikan asin dan berdasarkan Saksi-4 semasa dinas di rumjab Danlanal Maumere Terdakwa selalu mengeluh dengan Saksi-4 tentang keuangan dan gaya hidup Terdakwa yang sering bermain judi bola guling.
7. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi pun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga tidak menerapkan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu tidak memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, contoh fakta hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 15 Februari 2013 telah melihat Terdakwa di dalam rumjab Danlanal Maumere sendiri.
- Saksi-6 (Saksi tambahan-1) dan Saksi-7 (Saksi tambahan-2) contoh fakta hukum pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA telah mendengar pengakuan Terdakwa di depan penyidikan dan interogasi telah mengambil barang perhiasan milik Saksi-2 (Tri Ningsih, istri Danlanal Maumere) di tempat dalam kamar rumjab Danlanal Maumere.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, fakta hukum pada tanggal 15 Februari 2013 para Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa pukul 10.00 WITA telah melihat Terdakwa di dalam rumjab Danlanal Maumere, dan Saksi-6 (Saksi tambahan-1) dan Saksi-7 (Saksi tambahan-2) telah mendengar keterangan pengakuan di depan penyidikan dan interogasi maupun keterangan Terdakwa di luar sidang dihubungkan alat bukti surat, pengakuan di depan persidangan berupa surat berita acara interogasi yang isinya Terdakwa mengetahui dan menandatangani tanpa ada tekanan, bujuk rayu maupun paksaan dikuatkan alat bukti surat pernyataan Terdakwa yang ditandatangani tertanggal 21 Juni 2013 dengan Saksi-saksi :
 1. Letda Laut (PM) Yudi M. NRP 20352/P.
 2. Serda Pom Michael Angriawan.Berbunyi :
 - Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama dalam proses penyidikan/interogasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 di kantor Denpomal Lanal Maumere terhadap saya tidak ada paksaan dan atau penekanan atau upaya mempengaruhi dan atau bujuk rayu oleh siapa pun dalam memberikan keterangan/jawaban kepada penyidik.
 - Bahwa dalam keterangan yang telah saya berikan kepada penyidik pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 di kantor Denpomal Lanal Maumere adalah benar-benar berasal atau bersumber dari pikiran saya sendiri.
 - Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya unsur paksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tekanan dan atau pengaruh dan atau bujuk rayu dari siapa pun juga.

Hal ini jelas menurut pendapat saya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menilai kebenaran keterangan kesaksian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

8. Berita Acara Interogasi (BAI) adalah pernyataan yang merupakan sarana atau alat bukti surat untuk dapat memperkuat pembuktian dalam perbuatan Terdakwa sedangkan dalam BAI diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengakui sendiri tentang waktu dan tempat dilakukannya (waktu Terdakwa berbuat) yakni pada tanggal 15 Februari 2013 di tempat kediaman rumah jabatan dinas Danlanal Maumere telah mengambil barang sesuatu milik Saksi-2 yang berupa perhiasan dan keterangan para Saksi-saksi yaitu Saksi-6 (Saksi tambahan-1) dan Saksi-7 (Saksi tambahan-2) telah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA telah mengambil barang perhiasan milik Saksi-2 dan dijual di atas kapal Gontang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena saat itu Terdakwa tidak punya uang dan akan berangkat cuti ke Kendal pada tanggal 18 Februari 2013, sesuai bukti surat jalan Nomor SJ/20/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 padahal dalam surat bukti BAI tetap, telah mengakui ditandatangani oleh Terdakwa. Apakah dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ?. Terdakwa secara fakta dan jujur tanpa paksaan, tekanan, bujuk rayu telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sadar menandatangani alat bukti surat BAI (Berita Acara Interogasi). Dalam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 172 Ayat (1) Huruf d dan Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
9. Dalam pertimbangan tentang keadaan Saksi-3 (Kls Ttu Saripudin), Saksi-4 (Kls Ttg Didik Irawan) dan Saksi-5 (Kls Kristian Salama) tidak ada di tempat rumjab Danlanal Maumere sedangkan Terdakwa pada saat itu pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WITA di dalam rumjab Danlanal Maumere sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak adanya Saksi yang melihat kapan dan bagaimana caranya maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban, jelas "Tidak ada seorang pelaku pencurian harus dilihat adanya Saksi yang melihat, bila dilihat Saksi tidak akan mungkin terjadi dalam melakukan pencurian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah tidak tepat karena seorang pelaku pencurian tersebut dilakukan dengan cara adanya kesempatan dan adanya kebutuhan". Dalam keadaan fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan adalah merupakan bertentangan dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan keterangan Saksi-5 sebagai alat bukti adalah apa yang Saksi nyatakan di depan persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Maka putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut tidak memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat militer khususnya di lingkungan Lanal Maumere.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan kasus *a quo* telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena tidak terbukti Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ;
- Bahwa pertimbangan sedemikian didasarkan pada perbedaan waktu yang tidak sama antara kejadian pencurian dengan pengakuan Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai pemilik barang-barang yang hilang *in casu*, demikian juga tentang pengrusakan barang, pada diri Terdakwa tidak diketemukan faktanya ;
- Bahwa pertimbangan yang sedemikian, adalah bertentangan dengan adanya fakta-fakta yang diketemukan di persidangan yaitu antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya ternyata mempunyai hubungan yang saling bersesuaian dan berkaitan dan ditambah dengan pengakuan Terdakwa waktu dilakukan penyidikan, dimana Terdakwa telah mengakui kesalahannya yaitu telah melakukan pencurian berupa barang-barang milik Saksi 2 yang bernama Tri Ningsih (istri Saksi 2 Kolonel Laut (P) Andi Willy/ Danlanal Maumere) berupa : cincin, kalung beserta liontin 3 berbentuk huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"A", gelang emas dan gelang gading, dengan harga perkiraan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa adalah pengurus dalam Rumah Tangga Jabatan Danlantamal Maumere dan tinggal di rumah jabatan *in casu* bersama-sama dengan Kld Ttu Sarifudin dan Kls Ttg Didik Rawan dan pada tanggal 14 Februari 2013 sebelum Saksi 1 dan Saksi 2 akan pergi ke Surabaya baru mengetahui jika perhiasannya tersebut di atas yang semula disimpan di dalam almari kerja Saksi 1 dan tidak terkunci karena memang rusak kuncinya ;
- Bahwa pada hari itu hanya Terdakwa sendiri yang berada di rumah tersebut sedangkan Saksi 3 dan Saksi 4 yang sama-sama berada di rumah jabatan Saksi 1 sedang keluar rumah, pada saat itu Terdakwa membersihkan almari *in casu* yang tidak terkunci, selanjutnya barang-barang seperti tersebut di atas diambil oleh Terdakwa dan disimpannya di almarinya dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Tegal sewaktu pulang ke kampungnya dan dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan penyidikan telah mengakuinya mengambil barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang untuk pulang ke rumahnya dan uang hasil penjualan *in casu* telah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta sedemikian, jelaslah bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan pencurian/pengambilan barang perhiasan milik Saksi 2 yang bernama Tri Ningsih yaitu yang hilangnya diperkirakan adalah pada tanggal 14 Februari 2013 ;
- Bahwa selain tindakan tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 362 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/BDG/AL/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013 tanggal 15 Januari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/BDG/AL/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 28-K/PM.III-15/AL/X/2013 tanggal 15 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BAKTIAR RIFAI, Kls Ttu, NRP. 101774**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah bahan cincin milik Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andy Willy ;
Dikembalikan kepada Saksi-1 Kolonel Laut (P) Andi Willy.

Surat-surat :

- a. Surat Perintah Nomor Sprin/05/I/2013 tanggal 8-1-2013 ;
- b. 1 (satu) lembar foto batu cincin sebanyak 11 buah milik Saksi-1 ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VII Nomor Sprin/627/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan 1 (satu) bundel Berita Acara Interogasi (BAI) dan Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Serma Sba Supa'i NRP. 65071 selaku Katim Interogasi (Saksi Tambahan-2) ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomal Lantamal VII Nomor : Sprin/133/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang melaksanakan penyidikan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron
Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.
Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H.
Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)